



P E N E T A P A N

Nomor 105/Pdt.G/2017/PA.Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Sri Maryati binti Soenaryo, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tukang Jahit, tempat tinggal di Jalan Padangsidempuan (simpang Anggoli) Dusun I, Desa Anggoli, Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Pemohon**;

Oloan Pasaribu bin Randuk Mulia Pasaribu, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Jalan Padangsidempuan (simpang Anggoli) Dusun I, Desa Anggoli, Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Agustus 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan dengan register Nomor 105/Pdt.G/2017/PA.Pdn tanggal 3 Agustus 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Oktober 1974, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan Randuk Mulia Pasaribu (alm) bin Soetan Oloan Pasaribu (alm) di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Jakarta Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut suami Pemohon berstatus Jejaka dalam usia 34 tahun, dan Pemohon berstatus Perawan dalam usia 22 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung bernama: Soenaryo (Alm), dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama: Saksi I : Abdul Pohan (Alm) dan Saksi II : Masmir Pasaribu dengan mas kawin berupa Seperangkat Alat Shalat;
3. Bahwa antara Pemohon dengan suaminya tersebut tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan suami Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang anak bernama:
 1. Karolin Pasaribu (Pr) umur 41 tahun;
 2. Oloan Pasaribu (Lk) umur 39 tahun;
 3. Elvina Pasaribu (Pr) umur 35 tahun;
 4. Ronal Pasaribu (Lk) umur 31 tahun;
 5. Imelda Pasaribu (Pr) umur 22 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan suami Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa yang menjadi pihak Termohon ini adalah anak kandung ke-2 Pemohon dengan suami Pemohon, karena suami Pemohon telah meninggal dunia;
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibabangun dengan alasan:

Pemohon dengan suami Pemohon tidak memiliki biaya untuk mengurus Akta Nikah, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepengtingan mengurus Akta Kelahiran Anak dan sebagai bukti untuk kepastian hukum lainnya;

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 105/Pdt.G/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon (Sri Maryati binti Soenaryo (Alm)) dengan suami Pemohon (Randuk Mulia Pasaribu (Alm) bin Soetan Oloan Pasaribu (Alm)) yang dilangsungkan pada tanggal 2 Oktober 1974 di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Jakarta Selatan;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Atau, Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pandan telah mengumumkan prihal perkara Pengesahan Nikah Pemohon selama 14 (empat belas) hari penempelan pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Pandan. Hingga berlalunya masa pengumuman tersebut, tidak ada satupun pihak yang menyatakan keberatan atas pengisbatan nikah Pemohon;

Bahwa untuk kepentingan persidangan, atas perintah Hakim Ketua Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pandan telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk menghadiri persidangan yang telah ditentukan, atas pemanggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa meskipun perkara yang diajukan Pemohon dalam lingkup perdata, namun oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair*, maka dalam perkara ini tidak dilakukan mediasi;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan penjelasan dan perbaikan yaitu bahwa tertulis dalam permohonan Pemohon pekerjaan Termohon wiraswasta, betulnya adalah Jualan;

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 105/Pdt.G/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama:

1. Jumbuh Pasaribu bin Mara Kota Pasaribu, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Dusun I, Desa Anggoli, Kecamatan Sibabngun, Kabupaten Tapanuli Tengah, di depan sidang saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebagai saudara sepupu Pemohon dan kenal dengan Termohon bernama Oloan Pasaribu adalah anak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Randuk Mulia Pasaribu telah menikah secara syariat Islam pada tanggal 2 Oktober 1974 di Jakarta Selatan;
 - Bahwa tidak hadir saat pernikahan tersebut karena diadakan di Jakarta, sehingga saksi tidak mengetahui siapa wali nikah, saksi-saksi nikah dan apa mahar pernikahan tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui dari famili kami Pemohon telah menikah dengan Randuk Mulia Pasaribu, wali nikahnya ayah Pemohon bernama Soenaryo, saksi nikah Abdul Pohan dan Masmir Pasaribu, maharnya seperangkat alat shalat;
 - Bahwa saksi mengetahui selama ini rumah tangga Pemohon hidup rukun dan harmonis serta telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan Pemohon sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui pada waktu menikah suami Pemohon berstatus jejak, sedang Pemohon berstatus gadis, antara keduanya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa saksi mengetahui selama dalam perkawinan Pemohon dengan suaminya, tetap beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah cerai;
 - Bahwa terhadap pernikahan Pemohon dengan suaminya tidak ada pihak lain yang keberatan atau mempermasalahkannya sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk bukti kepastian hukum keabsahan nikah Pemohon dan mengurus akta kelahiran anak;
- 2. Derlan Dasopang binti Matara Malin Dasopang, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun I, Desa Anggoli, Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah, di depan sidang saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebagai saudara sepupu Pemohon dan kenal dengan Termohon bernama Oloan Pasaribu adalah anak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Randuk Mulia Pasaribu telah menikah secara syariat Islam pada tanggal 2 Oktober 1974 di Jakarta Selatan;
 - Bahwa tidak hadir saat pernikahan tersebut karena diadakan di Jakarta, sehingga saksi tidak mengetahui siapa wali nikah, saksi-saksi nikah dan apa mahar pernikahan tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui dari famili kami Pemohon telah menikah dengan Randuk Mulia Pasaribu, wali nikahnya ayah Pemohon bernama Soenaryo, saksi nikah Abdul Pohan dan Masmir Pasaribu, maharnya seperangkat alat shalat;
 - Bahwa saksi mengetahui selama ini rumah tangga Pemohon hidup rukun dan harmonis serta telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan Pemohon sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui pada waktu menikah suami Pemohon berstatus jejaka, sedang Pemohon berstatus gadis, antara keduanya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa saksi mengetahui selama dalam perkawinan Pemohon dengan suaminya, tetap beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah cerai;
 - Bahwa terhadap pernikahan Pemohon dengan suaminya tidak ada pihak lain yang keberatan atau mempermasalahkannya sampai sekarang;

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 105/Pdt.G/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk bukti kepastian hukum keabsahan nikah Pemohon dan mengurus akta kelahiran anak;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan mencukupkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan dengan permohonan Pemohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini dan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas dan keterangan Pemohon, Pemohon bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Pandan oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Pandan;

Menimbang, bahwa pengumuman yang dilakukan terhadap perkara ini dinilai telah sesuai dengan maksud huruf "f" angka 11 (sebelas) bagian Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah pada halaman 149 Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2010. Oleh karena itu prosedur yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara ini telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pemanggilan Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 145 R.Bg., atas pemanggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir secara *in person* di persidangan;

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 105/Pdt.G/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* tidak mengandung unsur sengketa, maka perdamaian oleh Majelis Hakim dan/atau mediasi oleh mediator tidak dilakukan, sebagaimana maksud Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut dalam posita surat permohonan Pemohon Isbat Nikah yang diajukan akan dipergunakan untuk mengurus Akta Nikah dan Akta Kelahiran anak Pemohon. Dengan demikian maka ketentuan pada halaman 147 huruf “f” angka 1 (satu) Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2010, yang menyatakan adanya tujuan konkrit dalam pengajuan perkara Isbat Nikah dinilai telah terpenuhi, sehingga secara formil permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3), huruf c dan e Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan istbat nikahnya ke Pengadilan Agama dan dijelaskan pula bahwa Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan *“adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan”* (Pasal 7 ayat (3) huruf (c) KHI) dan *“Perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974”* (Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam), Majelis menilai Pemohon tepat dan benar dalam mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Pandan;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon pengesahan nikah atas pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 1974 menurut tatacara agama Islam di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Jakarta Selatan, dengan wali nikahnya ayah kandung Pemohon bernama Soenaryo, dan disaksikan dua orang saksi nikah yaitu: Abdul Pohan dan Masmir Pasaribu dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat, status Pemohon adalah perawan sedangkan status suami Pemohon adalah jejak;

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 105/Pdt.G/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa keterangan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut juga orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai saksi dan bukan orang yang terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan pasal 175 R.Bg. para saksi tersebut sebelum memberi keterangan lebih dahulu telah disumpah menurut agamanya masing-masing. Dengan demikian secara formil para saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, sedangkan dari segi materil atau substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon meskipun tidak mendengar dan melihat langsung acara aqad nikah para Pemohon, namun mengetahui telah terjadi pernikahan tersebut dari famili dan keluarga Pemohon dan menerangkan telah terjadinya pernikahan antara Pemohon dengan Randuk Mulia Pasaribu yang dilaksanakan sesuai syari'at Islam pada tanggal 2 Oktober 1974 diwilayah Jakarta Selatan, status Pemohon perawan, sedangkan status Randuk Mulia Pasaribu jejaka, serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan dan selama ini Pemohon dan Randuk Milia Pasaribu telah membina rumah tangga dengan rukun dan tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut obyektif dan relevan dengan permohonan Pemohon dan keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, yang dikuatkan dengan alat bukti keterangan dua orang saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 2 Oktober 1974 telah terjadi akad nikah antara Pemohon dengan Randuk Mulia Pasaribu yang dilaksanakan berdasarkan syariat agama Islam di Jakarta Selatan, dengan wali nikah Soenaryo sebagai ayah kandung Pemohon disaksikan dua orang saksi dan maharnya berupa seperangkat alat sholat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu akad nikah, Randuk Mulia Pasaribu berstatus jejaka dan Pemohon berstatus perawan, dan antara keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, Pemohon dengan Randuk Mulia Pasaribu sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut telah bersesuaian dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari perkawinannya tersebut (Istidlhar). Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Syekh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 930, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim, sebagai berikut:

- من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على انتهاها

Artinya: Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain;

Dan dalam Kitab l'anatuth Thalibin juz IV halaman 254 yang menyebutkan:

- وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحوولى وشاهدين عدل

Artinya: Pengakuan perkawinan seorang laki-laki dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnyanya perkawinan, umpamanya adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dengan Randuk Mulia Pasaribu tersebut telah memenuhi ketentuan syari'at Islam, maka pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 105/Pdt.G/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 91 A Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Sri Maryati binti Soenaryo) dengan Randuk Mulia Pasaribu, yang dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 1974 di Jakarta Selatan;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibabangun;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan pada hari Selasa tanggal 5 September 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1438 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Irmantasir, M.H.I sebagai Hakim Ketua, M. Rifai, S.H.I., M.H.I dan Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I, sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wardiani Tanjung, BA serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

M. RIFAI, S.H.I. , M.H.I

Drs. IRMANTASIR, M.H.I

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 105/Pdt.G/2017/PA.Pdn



MUMU MUMIN MUKTASIDIN S.H.I

Panitera Pengganti

WARDIANI TANJUNG, BA

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan P & T	Rp. 400.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 491.000,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);